

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke-IV menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum tentu perbuatan, tingkah laku dan pola masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan aturan hukum. Hukum tidak hanya sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar namun sebagai pranata sosial guna menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Hukum lahir dari suatu kebiasaan masyarakat termasuk adat masyarakat itu sendiri, hal ini bertujuan agar hukum tidak berseberangan dengan sebagian kebiasaan masyarakat yang sudah dijalani.

Adapun hukum dibuat dan diterbitkan oleh pihak penguasa atau lembaga yang berwenang tujuannya agar masyarakat tunduk terhadap aturan hukum tersebut. Pada intinya hukum diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi atau yang telah hilang. Berorientasi dengan hukum di Indonesia yang merupakan warisan hukum Belanda. Hukum di Indonesia memiliki beberapa jenis salah satunya adalah

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009, Hlm. 58

hukum pidana. Salah satu tujuan lahirnya hukum pidana di Indonesia adalah memberikan pengelompokan mana saja yang termasuk perbuatan tindak pidana dan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana. Namun, tujuan adanya hukum pidana sama dengan tujuan hukum secara umum yakni mewujudkan keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.²

Secara definitif, hukum pidana melingkupi bagian peraturan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (perbuatan tindak pidana) dan sanksi bagi seseorang atau kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana baik pidana penjara atau denda.³ Produk hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan warisan dari hukum belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP.

Dalam perkembangannya, hukum pidana di Indonesia selalu mengacu pada perkembangan jaman masyarakat terbukti terdapat beberapa pasal yang dicabut. Hal ini dikarenakan kesesuaian pasal tersebut sudah tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat. Sejatinya setiap peraturan akan memiliki masa yakni relevan atau tidaknya dengan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, negara hadir dalam memperbaharui setiap aturan terutama Hukum Pidana di Indonesia. Tujuan adanya pembaharuan hukum pidana adalah mengatasi problematika yang terus timbul pada hukum pidana yang lama. Selain itu, pembaharuan hukum dilakukan untuk melaksanakan kepentingan negara dalam memperkuat supermasi hukum negara. Adapun ruang lingkup pembaharuan

² Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. 2019. *"Perkembangan Hukum Pidana Terhadap Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Nasional."* Veritas et Justitia .

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 72

sistem hukum pidana, diantaranya sebagai berikut:⁴

1. Substansi hukum pidana
2. Struktur hukum pidana
3. Budaya hukum pidana

Maksud dari poin pertama yakni pembaharuan substansi hukum pidana adalah pembaharuan pada sektor hukum materiil yang mana bersinggungan dengan para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan beragam serta perkembangan masyarakat yang cukup pesat tentu diperlukan pembaharuan hukum termasuk hukum pidana. Sebab suatu produk hukum mempunyai kadaluwarsa untuk kehidupan masyarakat. Indonesia yang didaulat sebagai negara hukum dan mempunyai landasan idiil dan konstitusional. Tentu setiap adanya pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus berpatokan dengan kedua landasan tersebut. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan pembaharuan hukum yakni dilakukan oleh lembaga berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan konsep, proses, rancangan dan penerbitan suatu Perundang-Undangan (baik baru maupun pembaharuan) harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia (Presiden-RI). Hal ini tercantum pada pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke -IV, bahwa:

“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif Dewan

⁴ Barda N Arief, *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, Hlm. 37

Perwakilan Rakyat.”

Berorientasi dengan peraturan perundang-undangan yang identik dengan pembangunan hukum nasional. Tentunya sangat efektif sebagai produk pembaharuan hukum termasuk hukum pidana karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Adapun tujuan peraturan perundang-undangan sebagai produk pembaharuan hukum di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, dan hukum adat.⁵ Namun seringkali, sebagian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak memiliki tujuan yang positif atau baik bagi masyarakat.

Adapun yang akhir-akhir ini terjadi adalah pembaharuan terhadap Hukum Pidana yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada edisi pertama yaitu RKUHP versi 2019 berisi 627 Pasal Pembaharuan Hukum Pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini yakni 569 Pasal. Dari banyaknya pasal yang terlampir pada RKUHP terdapat delik yang menjadi pertentangan di Masyarakat yakni Delik Makar.

Makar secara etimologi berasal dari bahasa belanda yakni *aanslag* yang memiliki arti melakukan perlawanan kepada yang punya kuasa. Adapun secara terminologinya adalah melakukan perlawanan dan atau memisahkan diri dari suatu wilayah dan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Makar kerap kali juga ditunjang dengan adanya pegeseran Politik Hukum di setiap negara. Maka setiap peristiwa makar tidak bisa dipukul rata terkait penyebab dan adanya makar

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, Hlm 14

di negara tersebut.⁶

Adapun alasan politik hukum pidana khususnya delik makar di Indonesia melalui KUHP didasari oleh pemikiran bahwa setiap negara yang telah berdiri harus mempunyai suatu aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kebiasaan masyarakatnya. Dari perspektif sosiologi, hukum merupakan cermin dari nilai-nilai kebiasaan yang tercipta di masyarakat baik budaya dan adatnya.⁷ Di Indonesia perbuatan makar beberapa kali terjadi, diantaranya di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Di orde lama terdapat Republik Maluku Selatan, sedangkan di Orde Baru terdapat Pemberontakan Rakyat Timor Timur dan G/30 S PKI, di Era reformasi atau saat ini terdapat pemberontakan Organisasi Papua Merdeka walaupun peristiwa tersebut sudah terjadi pada era orde lama.

Berkaitan dengan yuridis, tentunya yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 dan dengan tambahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penyebab makar sendiri berbeda-beda pada jamannya contohnya terdapat memang adanya ketidakpuasan kepada pemerintah Indonesia dan adanya unsur-unsur dari negara luar untuk melakukan sebuah makar. Namun dapat digaris bawahi setiap Tindakan makar yang pernah terjadi Di Indonesia merupakan berupa Organisasi yang terorganisir.

⁶ Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: 'Makar' Alias Aanslag dalam Pasal 104 KUHP*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cda38ed1e155/bahasa-hukum--makar-alias-iaanslag-i-dalam-pasal-104-kuhp/>, Diakses pada 29 Mei 2021.

⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 1997, Bandung, Alumni, Hlm. 136

Salah satu pasal delik makar yang menyinggung penggulingan pemerintahan terdapat pada Pasal 107 yang menyatakan bahwa :

1. Makar dengan maksud penggulingan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun;
2. Pemimpin atau kepala yang melakukan tindak pidana makar diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pernyataan dari pasal tersebut menginterpretasikan bahwa makar merupakan tindak pidana yang serius sehingga baik seseorang atau kelompok masyarakat yang melakukan makar dapat dipidana yang tertera pada pasal 107. Peran dari Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107f yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah sebagai penguat dalam mempertahankan Pancasila sebagai Landasan ideologi bagi Indonesia. Penyebab munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikarenakan terdapat ajaran-ajaran yang terlarang untuk menggoyahkan keutuhan negara Indonesia, berikut diantaranya :

1. Ajaran dan gerakan Komunisme/MarxismeLeninisme, yang disebut sebagai ekstrim kiri
2. Ajaran dan gerakan berlandaskan agama untuk merubah Pancasila, yang disebut sebagai ekstrim kanan.

Berorientasi dengan substansi Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara merupakan tanda-tanda yang harus dihindarkan oleh masyarakat Indonesia karena mengancam kesejahteraan dan ketenteraman.

Namun, gerakan yang mengancam saat ini hanyalah gerakan Komunisme dan atau Marxisme-Leninisme saja. Gerakan ekstrim kanan yakni agama bukan suatu bahaya lagi di tubuh negara Indonesia. Adapun hal lainnya terdapat pada Pasal 107b KUHPidana yakni memberikan sanksi berat kepada seseorang yang ingin mengganti lambang pancasila dengan hal lain sehingga menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Disisi lain yakni Pasal 107f KUHPidana yakni memberikan perlindungan terhadap hajat masyarakat luas baik soal pendistribusian atau proses lainnya dan perlindungan terhadap instansi pemerintahan resmi.

Pada temuan dilapangan bahwa sebagian penegak hukum terkadang keliru terkait Delik Makar pada KUHP yang berlaku saat ini. Misalnya yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Berawal dari sebuah gugatan perdata yang memuat perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan di Kel. Sawojajar Kec. Kadungkandang, Kota Malang yang diajukan oleh pemberi kuasa bernama Harianto yang diberikan mandat oleh atasannya Mujais sebagai penggugat diwakili oleh Shandy Iriawan sebagai kuasa hukumnya beserta Hariyanto dimana maksud dari gugatan tersebut ialah perlindungan diri, keluarga dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan penggugat dan penyelamatan negara dan pembelaan negara agar tidak terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang melawan hukum.

Berdasarkan materi gugatan yang diajukan oleh kubu Mujais sebagai penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malanng. Polri yang bertindak sebagai penyidik dalam hal ini menahan terdakwa Shandy Iriawan sebagai penasihat hukum dari Mujais bersama Harianto sebagai anak buah

Mujais. Setelah di proses dalam peradilan pidana di Pengadilan Negeri Malang tepatnya dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Mlg didakwa atas tindak pidana makar sedangkan Mujais masuk daftar pencarian orang oleh Polri. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut kembali menyulut polemik perihal penegakan hukum pidana yang adil dimana Shandy Iriawan yang diketahui sebelumnya adalah penasihat hukum Hariyanto yang diperintah oleh Mujais juga turut dijatuhi pidana berupa kurungan penjara. Padahal dalam Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur perihal perlindungan dalam tugasnya sebagai penasihat hukum yang tepatnya diatur dalam Pasal 16 yang menegaskan :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan"

Upaya hukum Shandy Iriawan dan Hariyanto berlanjut dimana Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang berwenang mengadili sidang tersebut dalam Putusan Nomor 833/PID/2018/PT.SBY menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dimana terdakwa Shandy Iriawan SH dan Hariyanto didakwa atas tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP jo Pasal 110 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara Shandy Iriawan 8 (delapan) tahun dan terdakwa Hariyanto 6 (enam) tahun penjara. Berorientas dengan latar belakang sejarah pemberlakuan hukum pidana bagi tindak pidana sebelumnya, penting untuk dipertimbangkan bahwa dalam tuntutan hukum yang didakwakan kepada Shandy Iriawan dan Hariyanto tidak sesuai

dengan apa yang dimaksud tindak pidana makar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karena dalam kasus yang dilakukan oleh Shandy Iriawan dan Hariyanto tidak didahului oleh kekerasan sebagaimana yang dimaksud tindak pidana makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana syarat dari adanya tindak pidana makar itu sendiri ialah mengancam nyawa penyelenggara pemerintah yang tengah berkuasa didahului dengan kekerasan bersenjata sehingga melumpuhkan kemampuannya untuk meneruskan pemerintahannya.⁸ Maka dari pada itu tidak tepatlah bila suatu perbuatan yang didahului oleh upaya hukum perdata sebagai jalan intelektual masyarakat dalam mengupayakan hak hidupnya sebagai tindak pidana makar.

Akibat dari adanya kebijakan yang keliru dan berdampak negatif dari pemerintah sebagai Lembaga yang berwenang dalam membuat aturan. Sebagian masyarakat membuat protes ada yang turun ke jalan ataupun mencibir lewat sosial media. Namun, permasalahan yang lebih genting terkait delik makar tidak hanya peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang berlaku saat ini melainkan adanya penerbitan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah membahas pembaharuan hukum terkait Delik Makar.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya :⁹

1. Perubahan di Dalam Pasal 106 KUHP yakni kalimat “jatuh ketangan

⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 6

⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi 2019

musuh” dan di Dalam Pasal 192 RKUHP diganti menjadi “jatuh ketangan asing”. Di dalam penjelasan RKUHP 2019 dijelaskan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (*landverraad*) karena melibatkan negara asing. Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau (*hoogverrad*), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.

2. Perubahan di Dalam Pasal 107 KUHP yakni penambahan frasa “menggulingkan pemerintah” dan di Dalam Pasal 193 RKUHP menjadi “menggulingkan pemerintah yang sah”.

Hal ini yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah yang sah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal ini.

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan

pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah.

3. Didalam KUHP saat ini (yang berlaku) delik makar dan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi satu kesatuan bagian. Namun di Dalam RKUHP 2019, keduanya dipisahkan yang mana delik makar masuk kedalam bagian "tindak pidana makar" dan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme masuk ke dalam bagian "Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara".

Perbedaan yang muncul merupakan hal lumrah bagi setiap pembaharuan produk hukum.¹⁰ Namun apabila perbedaan tersebut menimbulkan polemik maka harus dikritisi, salah satunya adalah pada poin kedua terkait “menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa jalur konstitusional” penjelasan tersebut sangat menjadi pertanyaan karena di era modern saat ini, banyak yang mengkritik pemerintahan yang sah, bahkan sampai menuntut mundur. Lalu, apakah dengan unsur-unsur tersebut dapat dinyatakan makar?, tentunya tidak ada yang pasti karena tidak terlihat parameter yang jelas terkait delik makar di dalam penjelasan RKUHP 2019. Padahal Kejelasan parameter makar di dalam RKUHP 2019 seharusnya dianggap penting karena di dalam KUHP saat ini, Parameternya tidak dijelaskan termasuk indikator “niat melakukan makar” sehingga kasus seperti di Malang menjadi korban dalam permasalahan delik makar saat ini. Secara yuridis, Parameter “niat melakukan makar” telah terlampir di dalam pasal 87 dan 53

¹⁰ Loebby Loqman, *Delik politik di Indonesia : analisis hukum dan perundang-undangan kejahatan terhadap keamanan negara di Indonesian*, Jakarta, Ind Hill Co, 1993, Hlm. 101

KUHP, bahwa kata “persiapan” dan “niat” memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Maksud dari ketiga poin tersebut adalah suatu perbuatan akan dianggap kejahatan apabila pada saat perbuatan yang dilakukan ditemukan sebuah niat untuk melakukan perbuatannya. Namun, apabila niat kejahatannya hanya sebatas niat dalam arti tidak sampai melakukan perbuatannya karena ada rasa menyesal (Karena dari diri sendiri) maka seseorang tersebut tidak bisa dihukum atas percobaan pada kejahatan (*Poging*). Berbeda lagi kalau perbuatannya tidak dilakukan akibat ketahuan oleh pihak keamanan atau masyarakat lain (bukan keinginan sendiri), maka pelaku sudah memenuhi unsur atas percobaan kejahatan. R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang tersebut sudah melakukan kejahatan itu. Kalau belum dimulai maka kejahatan orang tersebut tidak bisa dihukum.¹¹

Pernyataan dari pasal 107 KUHP dengan dihubungkan maksud makar yakni pasal 87 KUHP dan menarik unsur percobaan dengan Pasal 53 KUHP serta Doktrin dari R. Soesilo menjadi jelas untuk kepastian hukum. Peristiwa hukum terkait makar pada saat ini dengan aturan yang berlaku saja, Sebagian penegak

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hlm. 54

hukum masih memiliki kelalaian dalam menerjemahkan Pasal 107 KUHP, apalagi kalau penerbitan Pasal 193 RKUHP dilakukan, maka akan menjadi pasal karet dimasyarakat karena tidak mempunyai parameter yang pasti terkait percobaan delik makar.

Maka dari itu, berorientasi terhadap latar belakang permasalahan yang akan dikaji peneliti yaitu tentang Delik Makar antara KUHP dan RUU KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Tentunya secara khusus dilakukan penelitian ini untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

“STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI DELIK MAKAR DALAM KUHP, UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN RKUHP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana formulasi delik makar antara KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan negara, dan RKUHP?
2. Bagaimana perbedaan kualifikasi delik makar antara KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan negara, dan RKUHP?
3. Bagaimana upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait pengaturan tentang delik makar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas penulis akan menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui formulasi delik makar antara KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan negara, dan RKUHP.
2. Untuk mengetahui perbedaan kualifikasi delik makar antara KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan negara, dan RKUHP.
3. Untuk menemukan konsep kualifikasi upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait pengaturan tentang delik makar.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait mengenai Komparasi Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya untuk Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan penegak hukum lainnya dalam menggunakan Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia..

b. Bagi Legislatif

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi instansi atau Lembaga Legislatif dalam mengambil kebijakan untuk pembaharuan hukum khususnya pidana. Selain itu, sebagai sebuah pengetahuan mengenai Komparasi Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai Komparasi Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologi dasar bangsa yakni Pancasila, oleh sebab itu Indonesia disebut sebagai Negara Hukum.¹² Selain, sebagai ideologi dasar bangsa, Pancasila merupakan hasil dari suatu pemikiran tentang pandangan dasar dan cita-cita yang melingkupi Manusia, masyarakat, sejarah, hukum, dan negara Indonesia.

Pancasila menjunjung tinggi keutuhan bangsa, artinya segala sesuatu yang ada dan terjadi di Indonesia harus mengutamakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dan kepastian bagi masyarakat Indonesia. Letak posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka isi dari *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia harus mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terkandung didalam sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” dan Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kedua sila tersebut diperlukan pada konstruksi negara hukum. Keadilan dan Persatuan merupakan beberapa unsur yang membentuk suatu hukum menjadi sempurna, tanpa kedua unsur tersebut maka akan menyebabkan kesenjangan hukum di masyarakat. Sila ke-3 dan 5 merupakan bagian dari tujuan negara Indonesia maka dari itu setiap peraturan hukum yang diterbitkan harus mengandung unsur tersebut. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD 1945 adalah :¹³

¹² Yopi Gunawan & Kritian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 18

¹³ Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Bandung, Unpad Press, 2002, Hlm. 52.

“Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya menjunjung tinggi hal tersebut baik dari penerbitan aturan hingga penegakkannya. Hukum merupakan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian, mencegah terjadinya kekacauan dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Indonesia merupakan negara hukum, karenanya aturan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan, bukan saja ada aturannya secara formal, namun realisasi pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.¹⁴

Dalam hal teknis, pembuatan setiap peraturan perundang-undangan hanya bisa dikeluarkan oleh Badan Legislatif dan Eksekutif yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal ini tertuang jelas pada Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke-IV bahwa :

“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.”

Berorientasi dengan peraturan perundang-undangan yang identik dengan pembangunan hukum nasional. Tentunya sangat efektif sebagai produk

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 157

pembaharuan hukum termasuk hukum pidana karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Adapun tujuan peraturan perundang-undangan sebagai produk pembaharuan hukum di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, dan hukum adat.¹⁵ Namun seringkali, sebagian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak memiliki tujuan yang positif atau baik bagi masyarakat. Pendapat Soerjono Soekanto mengkonstruksikan konsep peraturan kebijakan di Indonesia yang masih jauh dari tujuan yang diharapkan dengan memberikan ciri, yakni¹⁶ Peraturan kebijakan dibentuk bukan atas dasar kewenangan yang diberikan tetapi atas dasar diskresi. Karena atas dasar diskresi maka peraturan kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Adapun dalam penerbitan peraturan perundang-undangan juga bukan hanya diskresi yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tetapi untuk memperbaharui hukum yang telah usang di masyarakat. Pada teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Romli Artasasmita, dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Integratif” bahwa pada dasarnya fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini.¹⁷

Setiap penerbitan peraturan perundang-undangan yang baru perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*) yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, Hlm 14

¹⁶ Darumurti, Krishna D, *op.cit*, Hlm. 57-58

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 21.

mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*bureaucratic and social engineering*” (BSE).

Berbicara efektivitas tentu setiap peraturan akan memiliki masa yakni relevan atau tidaknya dengan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, Negara hadir dalam memperbaharui setiap aturan terutama Hukum Pidana di Indonesia. Dibutuhkannya pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan tindak pidana. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

1. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana)
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Adapun yang akhir-akhir ini terjadi adalah pembaharuan terhadap Hukum Pidana yakni dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP versi 2019 baru menerbitkan Buku Kesatu. Rancangan

tersebut berisi 627 Pasal Pembaharuan Hukum Pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbicara jumlah pasal, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tergolong banyak yakni 627 Pasal, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 569 Pasal. Dari sekian pasal yang terlampir. Terdapat hal menelisik dengan perbedaan yang jelas yakni Delik Makar.

Secara bahasa, Makar atau *aanslag* yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda lahir disaat Pemerintah Belanda. Makar kerap kali juga ditunjang dengan adanya pegeseran Politik Hukum di setiap negara. Maka setiap peristiwa makar tidak bisa dipukul rata terkait penyebab dan adanya makar di negara tersebut. diantaranya di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Pada masa orde lama terdapat salah satu peristiwa makar yang mengganggu sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu ialah berdirinya Republik Maluku Selatan dan di masa akhir orde lama terdapat peristiwa makar yang bernama Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dikenal G 30 S/PKI yang korbannya adalah enam jendral TNI Angkatan Darat. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau Orde Baru terjadi peristiwa makar di daerah Timor Timur atau biasa dikenal dengan Pemberontakan Rakyat Timor Timur. Setelah itu, di Era Reformasi saat ini terjadi peristiwa makar di Daerah Papua yang bernama pemberontakan Organisasi Papua Merdeka.

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai

regulasi. Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arahan, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁸ Sementara itu, menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹ Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan yuridis, tentunya yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 dan dengan tambahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penyebab makar sendiri berbeda-beda pada jamannya terdapat memang adanya ketidakpuasan kepada pemerintah Indonesia dan adanya unsur-unsur dari negara luar untuk melakukan sebuah makar. Namun dapat digaris bawahi setiap Tindakan makar yang pernah terjadi Di Indonesia merupakan berupa Organisasi yang terorganisir.

Terdapat alasan politik hukum pidana khususnya delik makar di Indonesia melalui KUHP yakni sebagai bangsa yang merdeka harus mempunyai aturan

¹⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160

¹⁹ Abdurisfa Adzan Trahjurendra. "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia". dalam Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014.

hukum sendiri. Hal ini juga disebabkan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen ke-IV menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga Indonesia wajib mempunyai aturan-aturan hukum. Selain itu terdapat pada alasan sosiologi yang mana sebelumnya Indonesia menggunakan hukum belanda murni, hal ini dikarenakan Indonesia sebelumnya masih dijajah belanda. Maka dari itu, Indonesia wajib memperbaharui hukum belanda yang lama dengan yang baru sesuai dengan karakter dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Bersinggungan dengan “politik hukum pidana”, istilah tersebut adalah sebagai alat kebijakan dalam merespon perkembangan masyarakat mengenai tindak kejahatan. Tak bisa dipungkiri bahwa perkembangan masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan tidak lepas dari perkembangan perilaku masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan perkembangan masyarakat mengenai adanya Tindakan kejahatan, tentunya hukum pidana menjadi salah satu solusi untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut.²⁰

Paska kemerdekaan politik hukum pidana mempunyai peran dalam pembentukan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selain pada paska kemerdekaan, pada era reformasi, politik hukum pidana Kembali digunakan untuk memperbaharui hukum pidana dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Perubahan Kitab-Kitab

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Memahami Politik Hukum Pidana dalam RKUHP dan RKUHAP, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16862/t/Memahami+Politik+Hukum+Pidana+dalam+RKUHP+dan+RKUHAP>, 7 Juli 2017, di akses pada tanggal 18 Juli 2021

Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Di dalam Undang-Undang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara terdapat empat pokok yang dibawa sebagai pembaharuan hukum pidana yakni anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer, dan mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Empat pokok tersebut tercantum pada Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f. Tujuan dari pengusungan empat pokok ini sebagai pembaharuan hukum pidana adalah memperkuat pondasi Pancasila di Masyarakat Indonesia.

Adapun politik hukum pidana dipakai Kembali sebagai pembaharuan hukum pada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penerbitan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Tujuan diadakannya pembaharuan hukum pidana terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena banyaknya aturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dan beberapa diantaranya merupakan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuan memunculkan Politik Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni menyelesaikan masalah integrasi sistem peradilan pidana dan masalah efektifitas proses penanganan perkara pidana.

Urgensi pembaharuan hukum pidana yang berbentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena peraturan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana peninggalan Belanda telah usang termasuk peninggalan delik makar yang saat ini tengah berlaku. Pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP yakni melalui kajian sosial tentang hukum (*Socio-legal studies*), hal ini mengingat *Socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma, institusi dan lain sebagainya.²¹

Pengkhianatan atau makar (*treason*) merupakan sebagian dari tindak pidana yang sangat berat dan mengkhawatirkan. Perilaku dalam kategori ini akan sangat membahayakan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Di samping tindak pidana yang telah dikenal dalam KUHP sekarang seperti: makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104), makar untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia (Pasal 106), makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107) dan pemberontakan, maka ke depan perlu diatur beberapa perilaku untuk dijadikan tindak pidana baru. Kriminalisasi ini didasarkan pada pengalaman masyarakat Indonesia dalam tahun 1965, yang tidak dikehendaki terulang kembali. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, apabila menimbulkan akibat terganggunya stabilitas di bidang politik dan keamanan (delik materil).²²

²¹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA, Bandar Lampung, 2013, hlm. 13

²² R. Soesilo, *op.cit*, hlm. 124

Namun, pembaharuan hukum pidana yang berbentuk RKUHP terhadap delik makar menjadi kontroversial. Berikut beberapa kerangka permasalahan yang diterbitkan di dalam RKUHP :

1. Pada setiap pasal di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yakni frasa “Barang siapa” menjadi “setiap orang”, berarti apabila badan hukum/organisasi melakukan tindakan untuk mengorganisir makar tidak bisa diproses;
2. Di dalam pasal 196 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menambahkan unsur niat dengan pernyataan yang tidak terlalu jelas;
3. Menambahkan unsur “apabila menggulingkan pemerintah yang sah dengan bantuan negara luar” dan di Dalam KUHP saat ini tidak menjelaskan hal tersebut.
4. Di dalam RKUHP, Komunisme dan Marxisme bukan bagian dari delik makar tetapi tindak pidana keamanan negara.

Pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 196 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana menjelaskan unsur “Percobaan” namun hanya menyatakan “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana”. Tentunya tidak mempunyai parameter di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dengan dihubungkan pada pasal 87 dan 53, bahwa kata “persiapan” dan “niat” memiliki syarat-syarat sebagai berikut :²³

²³ R. Soesilo, *op.cit*, hlm. 69

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Dampak dari substansi pasal 196 RKUHP dikhawatirkan membentuk pasal karet untuk masyarakat. Alih-alih penerbitan delik makar dalam pembaharuan hukum pidana berupa RKUHP untuk meredam kegiatan makar yang marak terjadi namun bisa menjadi bumerang bagi masyarakat yang berposisi sebagai oposisi atau pengkritik pemerintah karena ketidakjelasan unsur “percobaan” di dalam delik makar.

Tentunya dalam permasalahan tersebut jauh dari konsep negara kesejahteraan (*Welfarestate*) yang dianut oleh Indonesia dengan harapan ditopang oleh kepastian hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini akan bermasalah karena masyarakat secara tidak langsung harus berhati-hati apabila penerbitan delik makar di RKUHP diterbitkan, karena akan membatasi kebebasan berpendapat kepada Pemerintah. Tentu kalau ini terjadi akan menciptakan hukum yang tidak baik.

Menurut Lawrence Friedman²⁴ hukum yang baik adalah yang memuat *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan

²⁴ Gunawan dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 18

kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Pernyataan dari Lawrence dimaksudkan agar pemerintah tidak membuat kesesatan dalam membuat sebuah peraturan yang dimana harus bersifat pasti dan kepastian yang diambil harus berkaca dengan kondisi dan atau sifat dari negara maupun kultur masyarakat demokrasi.²⁵

Tentunya dampak dari kebijakan yang seperti wujud karet akan menyengsarakan masyarakat terlebih lagi yang berhubungan dengan hak suara dan pendapat. Menurut R.M. Girindro Pringgodigdo, istilah “*beleid*” atau “*Policy*” lebih sesuai untuk dipadankan dengan istilah “kebijaksanaan”, sedangkan istilah kebijakan merupakan padanan kata dari “*wijsheid*” atau “*Wisdom*”. Kebijakan menurut Pringgodigdo adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan melibatkan pakar, non pemerintah atau swasta, untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dicita-citakan.²⁶

Adapun Kebijakan menurut Pringgodigdo adalah²⁷ keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) atau keputusan tertulis atau lisan yang berkaitan erat dengan kekuasaan atau wewenang diskresioner atau prinsip *freies ermessen*. Berkaitan dengan peraturan tentunya berkaitan dengan topik penulis yakni komparasi antara KUHP dan RKUHP terkait delik makar. RKUHP yang merupakan jenis atau bagian dari pembaharuan hukum tentunya harus sesuai

²⁵ Sulardi, *Reformasi Hukum: Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2009, Hlm 12.

²⁶ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 57

²⁷ Imam Soebechi, *Judicial Review di Indonesia*, Varia Peradilan Tahun XXVI, Nomor 299, Oktober, 2010, Hlm. 28

keadaan masyarakat. Pandangan Barda Nawawi Arief²⁸ terkait pemabaharuan hukum pidana bahwa pada hakikatnya harus mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode adalah hal yang penting dalam ilmu pengetahuan, metode merupakan penelaahan atau pengkajian yang digunakan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.²⁹ Sedangkan penelitian merupakan upaya untuk mengamati dengan teliti suatu objek.³⁰ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yuridis dengan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji pengaturan delik makar dalam peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep-konsep dan teori teori, kaidah dan asas mengenai delik makar serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan kajian-kajian dan pengaturan tentang delik makar dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan RKUHP 2019 dan juga menganalisis bagaimana pengaturan delik makar di negara-negara lain. dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, Hlm 29-30.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 14

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 27

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu dengan membandingkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer seperti peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai Komparasi Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin atau asas-asas yang mengacu pada hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³¹ Dalam hal ini mengkaji kaidah, doktrin dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait delik makar.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada tahap ini peneliti sedang mencari landasan teori untuk bahan penelitian. Melakukan penelitian literatur tentang bahan hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, bahan hukum primer

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010), hlm. 34

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lain yang diperoleh melalui *website*. Penelitian ini memperoleh bahan data meliputi:

1. Bahan Hukum Primer :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-IV
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
 - d. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum dalam menunjang kekuatan bahan hukum primer. Adapun dalam bahan hukum sekunder nantinya akan berisikan buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian terkait permasalahan topik penulisan hukum yang dipilih.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkuat validitas data penulisan hukum. Adapun elemen yang digunakan untuk bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, jurnal, kamus hukum dan artikel yang berkaitan dengan topik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan data yang dilakukan dengan cara membaca dan studi dokumen. Penelaahan data dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis. Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahapan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang sistematis.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Adapun dalam studi kepustakaan ini terdapat beberapa alat penunjang untuk topik penelitian seperti perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Peundang-undangan lainnya. Terdapat pula buku-buku hukum dan makar, jurnal hukum dan makar, kamus hukum dan lainnya yang menyangkut topik penelitian yakni Pengaturan Delik Makar Antara KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan RKUHP Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Tentunya alat-alat penunjang berguna untuk Menyusun dan menganalisis penelitian ini terutama pada pembahasan delik makar secara rinci, lengkap dan sistematis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena bertitik tolak pada sumber hukum positif yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil penemuan informasi, tentang Komparasi Delik Makar Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, Nomor.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251
- 2) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.